



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haikal Bin Muhammad Arsyad**;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapal Layar 5 Rt.024 Kelurahan Loktuan
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIKAL Bin MUHAMMAD ARSYAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAIKAL Bin MUHAMMAD ARSYAD** selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA;
 - Uang tunai sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi RISMAWATI Binti ANWAR.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA nomor polisi KT-3590-DI;
Dikembalikan kepada Terdakwa HAIKAL Bin MUHAMMAD ARSYAD.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HAIKAL Bin MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 05.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Tiplayo No. 28 RT 036 Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Tiplayo Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian saat melintas di depan rumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon



Saksi SOPIAN Bin ANWAR dan Saksi RISMAWATI Binti ANWAR Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan langsung menuju ke jendela kamar tidur yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka lebar jendela beserta gordennya dan di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA di dalam rak gantung yang terbuat dari kain, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan kepala dan tangan kanan Terdakwa ke dalam rumah sementara bagian kaki Terdakwa masih berada di luar rumah, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil handphone tersebut. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru yang sedang di-charger di atas kasur, serta uang tunai sebesar Rp 151.000,- (seratur lima puluh satu ribu rupiah) di dalam sebuah tas yang terletak di bawah jendela. Terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut di dalam jok motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 151.000,- (seratur lima puluh satu ribu rupiah) milik Saksi SOPIAN Bin ANWAR dan Saksi RISMAWATI Binti ANWAR dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SOPIAN Bin ANWAR dan Saksi RISMAWATI Binti ANWAR mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HAIKAL Bin MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 05.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Tiplayo No. 28 RT 036 Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Jalan Tiplayo Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi SOPIAN Bin ANWAR dan Saksi RISMAWATI Binti ANWAR Terdakwa melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut melalui bagian samping rumah dan langsung menuju ke jendela kamar tidur yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka lebar jendela beserta gordennya dan di dalam kamar tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA di dalam rak gantung yang terbuat dari kain, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memasukkan kepala dan tangan kanan Terdakwa ke dalam rumah sementara bagian kaki Terdakwa masih berada di luar rumah, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil handphone tersebut. Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru yang sedang di-charger di atas kasur, serta uang tunai sebesar Rp 151.000,- (seratur lima puluh satu ribu rupiah) di dalam sebuah tas yang terletak di bawah jendela. Terdakwa kemudian menyimpan barang-barang tersebut di dalam jok motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru, dan uang tunai sebesar Rp 151.000,- (seratur lima puluh satu ribu rupiah) milik Saksi SOPIAN Bin ANWAR dan Saksi RISMAWATI Binti ANWAR dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SOPIAN Bin ANWAR dan Saksi RISMAWATI Binti ANWAR mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rismawati Binti Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan handphone dan uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Tipalayo Nomor 28 Rt.36 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi bangun tidur pada waktu subuh sekira pukul 05.00 Wita dan mencari handphone Saksi yang Saksi letakkan dekat Saksi tidur akan tetapi tidak ada. Selain handphone milik Saksi, ada handphone milik suami Saksi yang juga hilang. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi mencari disekitar rumah dan mengetahui jendela rumah tidak terkunci. Ketika Saksi keluar rumah, Saksi dan suami melihat tetangga Saksi yakni Saksi Jujuk mengobrol dengan seorang anak. Oleh karena Saksi dan suami Saksi curiga, suami Saksi memeriksa jok motor anak tersebut dan ternyata handphone milik Saksi dan suami Saksi ada di dalam jok sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Rt setempat;
- Bahwa ketika memeriksa jok sepeda motor Terdakwa, selain handphone ternyata Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga mengambil uang milik Saksi sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang - barang yang diambil Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) buah handphone merk realme, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Jujuk Wulandari Binti Imam Sutono** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Risma kehilangan barang - barang berupa handphone dan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah suami Saksi Risma memeriksa jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi mengetahui Terdakwa duduk diteras rumah Saksi lalu tiba - tiba pergi dan meninggalkan helmnya di rumah Saksi. Oleh karena Saksi mencurigai Terdakwa, Saksi menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helmnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menanyakan helmnya tersebut. Karena curiga, Saksi memberitahukan kepada suami Saksi Risma yang saat itu ada diluar rumah lalu suami Saksi Risma memeriksa jok sepeda motor dan menemukan barang - barang miliknya di motor Terdakwa. Setelah itu melaporkan kejadian tersebut kepada Rt setempat;

- Bahwa ketika suami Saksi Risma memeriksa jok sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Risma dan mengambil uang milik sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Risma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Risma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Tiplayo Nomor 28 Rt.36 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi melintasi rumah Saksi Risma melihat jendela rumah Saksi Risma terbuka. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Risma dan masuk melalui jendela yang terbuka. Ketika Terdakwa masuk, melihat handphone terletak di sebelah Saksi Risma tidur dan salah satunya terletak di rak gantung di dalam kamar. Terdakwa lalu mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah tas dan memeriksa tas tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Risma melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Risma akan tetapi di jalan Terdakwa teringat helm miliknya yang Terdakwa tinggalkan di sebelah rumah Saksi Risma. Terdakwa lalu mendatangi rumah tetangga Saksi Risma akan tetapi Saksi Risma dan suaminya keluar dan memeriksa sepeda motor Terdakwa lalu melaporkan Terdakwa ke Rt setempat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Risma;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk realme;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- Uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor polisi KT 3590 DI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Risma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Tipalayo Nomor 28 Rt.36 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Risma melalui jendela rumah Saksi Risma. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Risma;
- Bahwa barang - barang yang diambil Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) buah handphone merk realme, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang - barang milik Saksi Risma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Haikal Bin Muhammad Arsyad** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Haikal Bin Muhammad Arsyad** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Tiplayo Nomor 28 Rt.36 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa mengambil *handphone* dan uang yang berada di rumah Saksi Risma;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Risma melalui jendela rumah Saksi Risma. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Risma;

Menimbang, barang - barang yang diambil Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) buah handphone merk realme, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *handphone* merk Oppo tersebut adalah milik Saksi Risma;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 03.00 Wita di dalam rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rt.01 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa mengambil *handphone* merk Oppo milik Saksi Dominggus dan uang yang berada di rumah Saksi Dominggus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Tipalayo Nomor 28 Rt.36 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa mengambil *handphone* dan uang yang berada di rumah Saksi Risma;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Risma melalui jendela



rumah Saksi Risma. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Risma;

Menimbang, barang - barang yang diambil Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) buah handphone merk realme, 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *handphone* merk Oppo tersebut adalah milik Saksi Risma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* dan uang milik Saksi Risma dan berlaku seolah - olah barang tersebut adalah miliknya adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta hak orang lain sehingga dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.00 wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Tiplayo Nomor 28 Rt.36 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa mengambil *handphone* dan uang yang berada di rumah Saksi Risma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk realme;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- Uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

adalah milik Saksi korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Rismawati Binti Anwar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor polisi KT 3590 DI adalah milik Terdakwa namun bukan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan secara langsung melainkan berfungsi sebagai sarana transportasi maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haikal Bin Muhammad Arsyad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk realme;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - Uang sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi korban yakni Saksi Rismawati Binti Anwar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor polisi KT 3590 DI; Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Jes Simalungun Putra Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bon



Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)